



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 161/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 20 Januari 2025

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja
Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Krishna Dwipayana Aryawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101075
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 191/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 23 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait dengan proses mediasi sengketa pertanahan di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Krishna Dwipayana Aryawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101075
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan terhadap dampak peran mediasi dalam sengketa pertanahan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan kepada Hakim atau Mediator Pengadilan Negeri Singaraja

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja dalam menangani sengketa pertanahan, apakah sudah berjalan maksimal atau masih ada kendala?
2. Apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan terkait sengketa tanah?
3. Berdasarkan data yang saya peroleh yaitu dari tahun 2020 sampai dengan periode November 2024, sebanyak 16 kasus sengketa pertanahan masuk ke PN Singaraja namun yang berhasil melalui mediasi hanya 3 kasus saja. Nah berdasarkan hal ini, apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa pertanahan rendah di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana proses mediasi dilakukan dan sejauh mana para pihak yang bersengketa biasanya terlibat aktif?
5. Apakah dalam melakukan mediasi, kualitas SDM dari mediator yang digunakan juga menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasi?
6. Apakah ada hal atau usaha yang dilakukan oleh PN Singaraja untuk meningkatkan kualitas mediator ataupun meningkatkan efektivitas mediasi?

Pertanyaan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng

1. Apakah yang sering menjadi faktor atau penyebab terjadinya suatu sengketa pertanahan khususnya di daerah Buleleng?
2. Apakah ada peran dari BPN dalam mendukung penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi?
3. Bagaimana sosialisasi mengenai proses mediasi dilakukan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng? Apakah hal ini sudah pernah dilakukan atau belum?
4. Apakah ada program pelatihan atau sertifikasi khusus untuk mediator yang diselenggarakan oleh BPN?





LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Gusti Made Juliartawan S.H.,M.H.

Jabatan : Hakim

2. Nama : Gede Susana, A.Ptnh., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI DENGAN HAKIM ATAU MEDIATOR PENGADILAN
NEGERI SINGARAJA



DOKUMENTASI DENGAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN
PENANGANAN SENGKETA





LAMPIRAN 05

RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP



Made Krishna Dwipayana Aryawan lahir pada tanggal 23 September 2002 di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Gede Pong Aryawan dan Ibu I Gusti Ayu Agung Tri Swasyani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat di Jalan Kumba Karna LC.8 Perumahan Pandawa No. A10, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari TK Sandhy Putra Singaraja, tempat penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Banjar Jawa dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2021. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2025, penulis telah mencapai semester akhir dan menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Dalam Sengketa Pertanahan di Kabupaten Buleleng”*. Sejak tahun 2021 hingga penulisan skripsi ini, penulis tercatat sebagai mahasiswa aktif di Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.